



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II ACEH SINGKIL S I N G K I L

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL ✓ NOMOR 3 TAHUN 2000

TENTAN

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dibentuknya Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999, maka untuk kelancaran Pemerintahan dibidang Kesehatan agar berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi daerah
Sumatera Aceh;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; ✓
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan
Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah; ✓
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Organisasi Kegiatan Instansi
Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi
Daerah dengan Titik berat Pada daerah Tingkat II;
7. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri dalam Negeri Nomor 48 /
MENKES / SKB / II / 1988 Nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemerintah Nomor 7 tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah
dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah; ✓
8. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan
Daerah dan Peraturan daerah Perubahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi ✓ -
daerah dan Wilayah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 1992 tentang Pedoman
Organisasi Dinas Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman ✓
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH SINGKIL**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Aceh Singkil;
- d. Dinas Kesehatan Daerah adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil;
- f. Dinas Kesehatan Daerah adalah Perangkat Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Kesehatan yang telah diserahkan dan tugas pembantuan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unsur Pelaksana untuk melaksanakan tugas Dinas Kesehatan di lapangan;
- h. Puskesmas adalah suatu sarana yang melaksanakan pelayanan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu;

BAB II
ORGANISASI
Bagian Pertama
Kedudukan Tugas dan Fungsi
Pasal 2

- (1) Dinas Kesehatan adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dibidang kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

Pasal 3

Dinas Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Istimewa Aceh

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. pembinaan umum dibidang kesehatan meliputi pendekatan pengikatan (promotif), pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif), pemulihan (rehabilitasi) berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh

- b. Pembinaan teknis dibidang upaya pelayanan kesehatan dasar dan upaya pelayanan kesehatan rujukan berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- c. Pembinaan operasional sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Seksi Kesehatan Keluarga dan PKM.
 - d. Seksi pelayanan Kesehatan.
 - e. Seksi Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2P dan PL).
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

Paragraf Pertama
Sub Bagian tata Usaha
Pasal 6

Sub Bagian tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan rencana, program kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, humas dan protokol penyusunan dan statistik penggandaan, perlengkapan tugas-tugas umum serta pembuatan laporan kerja dinas.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 6, Bagian tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program, penyusunan data statistik, surat-menyurat, tugas-tugas umum, perlengkapan kerumah-tanggaan, humas dan protokol serta pembuatan laporan kerja
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan latihan pegawai.
- c. Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Umum
- b. Urusan kepegawaian.
- c. Urusan Keuangan.

Pasal 9

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas menyusun rencana program kerja data, statistik, perlengkapan humas dan protokol kerumah tanggan serta umum

- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi, kesejahteraan dan latihan pegawai.
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan.

Paragraf Kedua
Seksi Kesehatan Keluarga dan PKM
Pasal 10

Seksi Kesehatan Keluarga dan PKM mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana serta penyuluhan kesehatan kepada masyarakat.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 10, Seksi Kesehatan Keluarga dan PKM mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan usaha kesehatan Ibu dan Anak melalui Puskesmas dan unit-unit pelayanan kesehatan.
- b. Penyelenggaraan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat.
- c. Pembinaan peningkatan gizi keluarga dan masyarakat.
- d. Pembinaan dan penyuluhan Keluarga Berencana.

Pasal 12

Seksi Kesehatan Keluarga dan PKM terdiri dari :

- a. Sub Seksi Kesehatan Keluarga
- b. Sub Seksi Gizi
- c. Sub Seksi PKM

Pasal 13

- (1) Sub Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pembinaan kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga serta pelayanan kesehatan Ibu yang menderita penyakit kandungan.
- (2) Sub Seksi Gizi mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyelenggaraan pembinaan gizi kepada masyarakat dan memonitor status gizi masyarakat.
- (3) Sub Seksi PKM mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyelenggaraan bimbingan penyuluhan serta pengawasan kesehatan masyarakat.

Paragraf Ketiga
Seksi Pelayanan Kesehatan
Pasal 14

Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan rumah sakit, puskesmas, usaha kesehatan khusus serta pembinaan pelayanan kesehatan masyarakat dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 14, Seksi Pelayanan Kesehatan masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan, pengawasan mutu, pelayanan puskesmas, mengatur penyediaan fasilitas puskesmas keliling, menganalisa laporan puskesmas dan pelayanan rujukan
- b. Pembinaan usaha pengembangan rumah sakit dan peningkatan mutu pelayanan rumah sakit serta puskesmas.
- c. Pembinaan rumah-rumah sakit khusus, penyusunan rencana kebutuhan obat-obatan dan alat-alat kesehatan serta penganalisaan data, pengawasan pengelolaan obat-obatan pada puskesmas dan puskesmas pembantu.

Pasal 16

Seksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat terdiri dari :

- a. Sub Seksi Puskesmas.
- b. Sub Seksi Rumah Sakit.
- c. Sub Seksi Kesehatan dan Farmasi.

Pasal 17

- (1) Sub Seksi Puskesmas mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pembinaan, pengawasan perkembangan puskesmas, serta bahan perencanaan kebutuhan alat-alat kesehatan Puskesmas dan puskesmas pembantu.
- (2) Sub Seksi Rumah Sakit mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pembinaan, pengawasan pengembangan rumah sakit serta mutu pelayanan dan rujukan pada rumah sakit umum.
- (3) Sub Seksi Kesehatan Khusus dan Farmasi mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pembinaan mutu pelayanan kesehatan gigi, mata, mutu pelayanan rumah sakit jiwa, rumah sakit kusta, serta menganalisa data laporan rumah sakit jiwa dan rumah sakit kusta.

Paragraf keempat

Seksi Pencegahan Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Pasal 18

Seksi Pencegahan Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi usaha-usaha peningkatan, pencegahan, pemberantasan penyakit, pembinaan teknis pelaksanaan upaya pencegahan pemberantasan penyakit serta penyehatan lingkungan pemukiman.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 18, Seksi Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2P dan PL) mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan dan evaluasi pelaksanaan usaha-usaha pencegahan pemberantasan penyakit serta penyehatan lingkungan pemukiman.
- b. Koordinasi usaha peningkatan pencegahan, pemberantasan penyakit menular dan peningkatan kebersihan masyarakat serta kegiatan imunisasi.

- c. Supervisi bimbingan teknik pelaksanaan pencegahan, pemberantasan penyakit dan kesehatan lingkungan pemukiman.
- d. Penyelidikan, penelitian terhadap penyakit menular yang bersumber dari binatang dan menular langsung.

Pasal 20

Seksi Pencegahan Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan lingkungan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pencegahan Penyakit.
- b. Sub Seksi Pemberantasan Penyakit
- c. Sub Seksi Penyehatan Lingkungan

Pasal 21

- (1) Seksi Pencegahan Penyakit mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pemantapan kegiatan pencegahan, penelitian epidemiologi serta penanganannya dan koordinasi pelaksanaan kegiatan imunisasi.
- (2) Sub Seksi Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas mengumpulkan bahan monitoring, evaluasi pelaksanaan pemberantasan penyakit menular yang bersumber dari binatang serta menular langsung.
- (3) Sub Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas mengumpulkan bahan pembinaan, evaluasi kegiatan dibidang sarana air minum, jamban keluarga, kesehatan tempat-tempat umum, penyehatan makanan dan minuman serta lingkungan pemukiman.

Bagian Ketiga Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Daerah Pasal 22

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan adalah pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan dibidang rumah sakit umum, rumah sakit khusus, sekolah kesehatan, laboratorium dan puskesmas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dapat dibentuk setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.

Bagian Keempat Cabang Dinas Kesehatan Pasal 24

- (1) Cabang Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana Dinas Kesehatan yang melaksanakan sebagian atau seluruhnya tugas Dinas Kesehatan dan tugas pembantu.
- (2) Cabang Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Cabang Dinas Kesehatan dapat dibentuk setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.

- (4) Cabang Dinas Kesehatan mempunyai wilayah kerja dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan atau lebih.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahliannya

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja
- (3) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
TATA KERJA
Pasal 27

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh atas usul Bupati
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 28

Jenjang jabatan, kepangkatan dan susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Kesehatan Daerah dan instansi vertikal yang ususnya sejenis menyelenggarakan koordinasi dan hubungan kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan sebaik-baiknya.

Pasal 30

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugas berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu pelaksana dan penunjang yang berada dalam lingkungan dinasny.

BAB IV
KETENTUAN LAIN
Pasal 31

Pejabat yang memimpin Satuan Organisasi Ketatausahaan Dinas Kesehatan Daerah sehari-hari disebut sekretaris.

Pasal 32

Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian atau salah satu Kepala Seksi yang tertua dan tertinggi pangkatnya untuk mewakili Kepala Dinas dengan persetujuan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Peraturan Pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah dengan memperhatikan keputusan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil

Ditetapkan di : Singkil.

Pada Tanggal : 15 Februari 2000.

BUPATI ACEH SINGKIL
Cap/d.t.o

(MAKMUR SYAHPUTRA, SH.)

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 22 Februari 2000

Nomor 6 Tahun 2000

A.n. BUPATI ACEH SINGKIL

P. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN


RIDWAN HASAN, SH.

Pembina/NIP. 390009540.

SR. GUB. A.No.Peg.821.2/069/99 tgl 22-07-1999.

